

Risiko Hukum Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai *Emergency Contact* Pada Layanan Pinjaman Online

Oleh:

Dilla Haniah Kurniawati

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023

Pendahuluan

Di era digital saat ini, layanan pinjaman online semakin populer dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat/debitur. Namun, tidak semua layanan pinjaman online legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman online ilegal atau yang tidak memiliki izin usaha yang sah menjadi semakin marak dan seringkali menawarkan persyaratan yang mudah dan bunga yang tinggi. Banyak pinjaman online ilegal menggunakan taktik yang tidak etis, seperti menipu dengan menghilangkan informasi tentang bunga dan biaya lainnya, atau memaksakan persyaratan yang tidak realistis dan mempersulit proses pembayaran. Akibatnya, banyak konsumen terjebak dalam siklus utang yang tidak dapat diatasi.

Selain itu, pinjaman online juga memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi. Layanan ini sering meminta informasi pribadi seperti nomor identifikasi, nomor telepon dan informasi keuangan lainnya sebagai syarat mengajukan pinjaman. Namun, data pribadi tersebut seringkali tidak aman dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan orang lain. Hal tersebut berdampak pada penerapan *emergency contact* dalam peminjaman online. Memasukkan *emergency contact* secara sepihak tanpa persetujuan pemilik nomor membuat pihak *emergency contact* merasa kesal karena dirinya merasa terganggu oleh pihak yang memiliki pinjaman online tersebut karena penerima pinjaman melakukan wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apa risiko hukum jika kita dijadikan *Emergency Contact*?
- Apa risiko hukum jika Pinjaman Online tersebut tidak mencantumkan *Emergency Contact*?

Penelitian Terdahulu

- Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online” yang disusun oleh Vincentius Jionny , Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto yang dilakukan pada tahun 2022.
- Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat Perjanjian Pinjaman Online” yang disusun oleh Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto dan Ahmad Sholikhin Ruslie yang dilakukan pada tahun 2022
- Penelitian yang berjudul “Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam *Peer To Peer Lending*” disusun Erni Nur Shofiyah dan Indri Fogar yang dilakukan pada tahun 2019

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada *resiko hukum terkait dengan dijadikan emergency contact atau ketiadaan emergency contact dalam pinjaman online* yang mana dalam pembahasan penelitian terdahulu yang berfokus pada hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan *emergency contact*.

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan pendekatan dalam hal perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan *Statue Approach*.
- Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti KUHPerdara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti Lens.org dan Google Scholar

Hasil

Ada beberapa risiko yang di alami pihak yang nomornya di cantumkan sebagai *emergency contact* antara lain:

- Panggilan pesan yang sering dari DC pinjaman online

Sebagai *emergency contact*, mungkin seringkali menerima panggilan atau pesan dari pinjol yang berhubungan dengan masalah atau keadaan darurat yang melibatkan peminjam. Ini dapat mengganggu dan memakan waktu jika sering dihubungi.


- Konflik interpersonal

Jika pihak *emergency contact* adalah anggota keluarga atau teman dekat peminjam, menjadi *emergency contact* dapat menyebabkan konflik interpersonal jika harus terlibat dalam urusan keuangan mereka. Hal ini dapat memengaruhi hubungan personal dengan pihak peminjam.

■ Risiko privasi

Memberikan informasi kontak pribadi kepada pinjol dapat membawa risiko privasi. Mungkin menerima panggilan atau pesan dari pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan pinjol atau peminjam, yang dapat mengganggu privasi dan keamanan pihak *emergency contact*.

Contoh Chat Whatsaap DC Pinjol



- Upaya :
- 1. Hubungi pihak yang mencantumkan nomor pribadi sebagai pihak *emergency contact*
- 2. Blokir Nomor Pinjolnya
- 3. Laporkan kepada pihak yang berwajib

← Penanda

Pinjol Laknat
+62 812 7100704 - ID
SPAM

Panggilan Tambahkan Laporkan

10 Penanda Lainnya
Ada 10 penanda yang ditambahkan ke nomor ini. >

✓ Skor Kepercayaan >

Aktivitas Spam Tinggi

Kami mendapatkan banyak laporan terkait nomor telepon ini. Berhati-hatilah.

Komentar-komentar Lihat semua (1)>

anonim hack 14 April 2023
rentenir

← PENANDA

Admin Pinjol
+62 811 700005 - ID

Gjls! Nomor Baru,yakali Ada Pinjol! Bego

Pak Yoga Konsumen Elsium

Katanya Si Admin Pinjol

Pinjol B...

Saha lyeu

Siapa Nie

Sapa Nih

Siapa Ya

Penipu

Pinjol

Gatau

Siapa

← PENANDA

Mj Nomor
+62 811 700000 - ID
SPAM

Tukang Tipu Ndak Mau Kerja

Pinjol Kredit Pintar

Ga Tau Siapa

Pinjol

Penipu Cewek

Pinjol Setan

Tukang Tipu

Vivi Ariani

Ada Kamii

Mj Nomor

Dcpinjol

Penipuan

Penipu

Pembahasan

Jika pinjaman online tidak mencantumkan *emergency contact*, ada beberapa risiko yang mungkin timbul:

1. Kesulitan dalam menghubungi peminjam: Tanpa adanya *emergency contact*, pihak pinjaman online mungkin mengalami kesulitan dalam menghubungi peminjam jika terjadi situasi darurat atau jika ada masalah dengan pembayaran pinjaman.
2. Keterlambatan dalam penyelesaian situasi darurat: Dalam situasi darurat di mana peminjam tidak dapat dihubungi atau tidak dapat mengatasi masalah pembayaran, keberadaan *emergency contact* dapat mempercepat penyelesaian situasi tersebut.

3. Potensi kerugian finansial: Jika terjadi masalah dengan pinjaman dan pihak pinjaman online tidak dapat menghubungi peminjam, kemungkinan pembayaran yang tertunda atau tidak terpenuhi dapat meningkat. Ini dapat berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi pihak pinjaman online dan mempengaruhi citra dan kepercayaan terhadap bisnis mereka.
4. Keterbatasan dalam proses penagihan: Jika pinjaman tidak mencantumkan emergency contact, pihak pinjaman online mungkin menghadapi keterbatasan dalam proses penagihan jika peminjam tidak membayar pinjaman sesuai dengan persyaratan. Tanpa *emergency contact* yang terdaftar, pihak pinjaman online mungkin harus mengandalkan metode lain untuk melacak dan menghubungi peminjam yang tidak kooperatif.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi risiko tidak mempengaruhi minat melakukan pinjaman online, karena dalam hal ini tujuannya memberikan pengetahuan kepada pihak peminjam tentang pentingnya memahami persepsi risiko pinjaman online. Terdapat risiko yang tinggi seperti: tindakan ancaman atau intimidasi pada nasabah pinjaman online jika tidak atau belum membayar hutang sesuai dengan bunga yang sudah ditetapkan, tingginya bunga pinjaman dan tanpa batasan, risiko penyebaran identitas pribadi dan informasi negatif tentang pinjaman kepada orang lain.

Hasil penelitian ini juga memberikan pengetahuan kepada pinjaman online tentang pentingnya mencantumkan emergency contact pada saat dilakukannya transaksi pinjam meminjam. Hal tersebut memudahkan pihak pinjaman online terkait mekanisme darurat dan prosedur penanganan jika peminjam mengalami kesulitan atau tidak dapat dihubungi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat agar kita mengetahui upaya yang diperlukan untuk melindungi diri dan meminimalkan resiko hukum jika dijadikan emergency contact dan penelitian ini memberikan manfaat akan pentingnya pihak pinjaman online jika mencantumkan emergency contact jika pihak peminjam melakukan wanprestasi atau mengalami gagal bayar

Referensi

- [1] B. Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas Stekom), 2021. Accessed: Apr. 04, 2023. [Online]. Available: [Http://Penerbit.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Yayasanpat/Article/View/144](http://Penerbit.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Yayasanpat/Article/View/144)
- [2] W. P. Setiyono, Sriyono, And D. Prapanca, “Buku Ajar Financial Technology,” *Umsida Press*, Pp. 1–195, 2021, Doi: 10.21070/2021/978-623-6292-68-6.
- [3] V. Jionny, M. A. Tendhyanto, And Y. Prianto, “Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online,” *Pros. Serina*, Vol. 2, No. 1, Art. No. 1, 2022, Doi: 10.24912/Pserina.V2i1.18542.
- [4] I. O. V. Hariyanto, “Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat Dalam Perjanjian Online (Legal Liability For Inclusion Of Emergency Contacts In Online Agreements),” Undergraduate, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022. Doi: 10/Indexcodes.Txt.
- [5] E. N. Shofiyah And I. F. Susilowati, “Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending,” *Novum J. Huk.*, Vol. 6, No. 2, Jul. 2019, Doi: 10.2674/Novum.V6i2.30092.
- [6] 12912047 Endang S Ramadhanny, “Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel),” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015. Accessed: Jun. 03, 2023. [Online]. Available: [Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8704](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8704)
- [7] E. Kuspraningrum, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Uu Ite Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce,” *Risal. Huk.*, Pp. 64–76, 2011.
- [8] I. R. Pratama, “Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Putusan Ma No. 606 K/Pdt. Sus/2011 Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Phd Thesis, Fakultas Hukum (Unisba), 2016.
- [9] M. Simorangkir And J. I. Gilang, “Pelindungan Hukum Bagi Emergency Contact Pada Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Financial Technology,” *Padjadjaran Law Rev.*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- [10] V. Jionny, M. A. Tendhyanto, And Y. Prianto, “Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online,” *Pros. Serina*, Vol. 2, No. 1, Pp. 263–270, 2022.
- [11] E. Rosnawati, M. T. Multazam, And N. F. Mediawati, “Personal Data Collection: Recent Developments In Indonesia,” *Kne Soc. Sci.*, Pp. 52–63, 2022.
- [12] E. Santi, B. Budiharto, And H. Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016),” *Diponegoro Law J.*, Vol. 6, No. 3, Pp. 1–20, 2017.
- [13] H. Sabrina, N. A. Widyadhana, And J. Astiti, “Reaktualisasi Regulasi Terkait Perlindungan Data Pihak Ketiga Tak Terikat Dalam Fintech: Peer-To-Peer Lending,” *Juris Muda Bunga Rampai Ilmu Huk.*, P. 47, 2021.
- [14] A. B. P. Tarigan, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Emergency Contact Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” *Repos. Univ. Hkbp Nommensen*, 2022.

